



Dynamics of Marriage Law Number 01 of 1974 concerning Age Limits for Marriage (Study in the Community of Lubuk Linggau City)

Dinamika Undang-Undang Perkawinan Nomor 01 Tahun 1974 tentang Batasan Umur Perkawinan (Studi di Masyarakat Kota Lubuk Linggau)

Solihin ¹⁾; Dwi Putra Jaya ²⁾; M. Arafat Hermana ³⁾

^{1,2)} Fakultas Hukum Universitas Dehasen Bengkulu

Email: ¹⁾ solihin1@gmail.com; ²⁾ dwiputrajaya@unived.ac.id ³⁾ marafathermana@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [04 Mei 2022]
Revised [10 April 2022]
Accepted [25 April 2022]

KEYWORDS

Marriage Dispension,
Dynamics of Marriage
Law Number 01 of 1974

This is an open access
article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)
license



ABSTRAK

Dinamika Undang-Undang Perkawinan Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Batasan Umur Perkawinan (Studi Di Masyarakat Kota Lubuk Linggau) rumuskan permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimana Pelaksanaan mengajukan permohonan dispensasi nikah di Masyarakat Kota Lubuk Linggau? 2. Apa Faktor yang menjadi alasan permohonan Dispensasi Nika Studi Di Masyarakat Kota Lubuk Linggau? tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah : a) Mengetahui Pelaksanaan mengajukan permohonan dispensasi nikah di Masyarakat Kota Lubuk Linggau. b) Untuk Mengetahui Faktor yang menjadi alasan permohonan Dispensasi Nikah Studi Di Masyarakat Kota Lubuk Linggau. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bahwa hukum itu tidak semata-mata sebagai suatu seperangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif belaka akan tetapi hukum dipahami sebagai perilaku masyarakat yang menjejala dalam kehidupannya, selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan, seperti; aspek ekonomi, sosial dan budaya. Adapun hasil penelitian ini 1. Pelaksanaan permohonan dispensasi kawin di di ajukan oleh orang tua atau wali, melalui tahap-tahap dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Pengadilan Agama, hingga mengikuti persidangan hingga sampai adanya putusan Majelis Hakim 2. Terhitung kasus dari tahun 2018 hingga 2020 adanya peningkatan pengajuan permohonan dispensasi kawin, yang mana pada tahun 2018 ada 36 khsus, 2019 ada 43 kasus dan 2020 ada 105 kasus. Adapun faktor-faktor penyebab dari peningkatan kasus tersebut adalah hamil diluar nikah, lemahnya pendidikan agama, faktor budaya, faktor ekonomi, faktor media sosial, khawatir timbul fitnah, faktor perubahan UU usia perkawinan. Dari banyaknya kasus yang dikabulkan oleh hakim dengan alasan agar terhindar dari kemudoratanya.

ABSTRACT

The objectives of this research are: a) To know the implementation of applying for a marriage dispensation in Lubuk Linggau City Community. b) To find out the factors that became the reason for the application for Marriage Dispensation in Lubuk Linggau City Community. This research uses an empirical juridical approach. This approach aims to understand that the law is not merely a set of statutory rules that are normative in nature, but the law is understood as the behavior of people who are symptomatic in their lives, always interact and relate to social aspects, such as; economic, social and cultural aspects. The results of this study show; 1. The implementation of the application for dispensation for marriage is submitted by parents or guardians, through the stages and fulfilling the requirements determined by the Religious Courts, until following the trial until there is a decision by the Panel of Judges 2. Counting cases from 2018 to In 2020 there was an increase in the application for marriage dispensation, of which in 2018 there were 36 cases, in 2019 there were 43 cases and in 2020 there were 105 cases. The factors causing the increase in cases are pregnancy before marriage, weak religious education, cultural factors, economic factors, social media factors, fear of slander, changes in the age of marriage law. Of the many cases that were granted by the judge on the grounds that it would be avoided.

PENDAHULUAN

Secara yuridis formal keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia berawal dari proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, pada tanggal 18 Agustus 1945 mulainya pemberlakuan Undang-Undang Dasar 1945. Peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan dan dijadikan pedoman bertindak dan berperilaku bangsa Indonesia tidak terlepas dari eksistensi Negara Indonesia itu sendiri, yang sebagian besar penduduknya memeluk agama Islam.

Islam sebagai agama rahmatan lil'alamin memberikan pedoman dan petunjuk kepada umatnya melalui mukjizat teragung sepanjang masa yaitu Al-Qur'an yang kemudian dipertegas dengan Hadis. Al-Qur'an menjadi sumber utama dalam pengambilan hukum Islam yang mengandung pedoman dasar tentang penataan kehidupan manusia secara normatif, baik dalam arti kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, maupun kehidupan bermasyarakat.

Manusia dalam kehidupan pribadi adalah unsur terkecil dari suatu keluarga. Keluarga merupakan bagian terkecil dari sebuah masyarakat, yang menjadi penentu terciptanya masyarakat yang baik atau buruk. Jika pada tatanan keluarga sudah tercipta keharmonisan yang sangat matang, tidak mustahil jika akan terwujud tatanan masyarakat yang sejahtera. Begitu pula sebaliknya, keluarga yang rapuh akan mengantarkan suatu masyarakat yang buruk dan tidak teratur.

Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 yang isinya harus ditaati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Secara yuridis formal, batasan usia perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-undang Perkawinan No 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pada undang-undang tersebut terdapat sebuah pasal yang menentukan batasan umur seorang laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan sebuah perkawinan yaitu terdapat dalam Pasal 7 Ayat 1 yang menyatakan bahwa “perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun”. Penentuan ini dipertegas lagi dengan adanya penegasan yang tertera dalam pasal 15 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) “Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) undang-undang No 1 tahun 1974”.

Ketentuan batasan usia perkawinan dalam al-Qur’an dan Hadis yang notabene menjadi sumber hukum Islam tidak memberi ketetapan yang jelas dan tegas batas minimal usia seseorang untuk melangsungkan suatu perkawinan. Kedua sumber hukum tersebut hanya menetapkan dugaan, isyarat dan tanda-tanda usia kedewasaan saja.

Di dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 1 tentang perkawinan disebutkan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Berdasarkan pengertian tersebut, terdapat 5 unsur dalam perkawinan yaitu (1) ikatan lahir batin, (2) antara seorang pria dengan seorang wanita, (3) sebagai suami isteri, (4) membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, (5) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada hakekatnya perkawinan atau pernikahan adalah aqad antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan untuk membolehkan keduanya bergaul sebagai suami isteri.

Kota Lubuk Linggau merupakan kota dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi dibanding dipedesaan. Namun dalam hal masih banyak terjadi. Ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat Kota Lubuk Linggau yang melakukan pelanggaran terhadap pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

Perkawinan dibawa umur bukanlah suatu yang menjadi sebuah rahasia umum dan pernikahan dibawah umur biasanya terjadi akibat pergaulan di Sekolah dan banyak sekali yang mengajukan Dispensasi Pernikahan di Pengadilan Negeri Lubuk Linggau. Kasus Dispensasi Nikah setiap tahunnya meningkat, berdasarkan data putusan Pengadilan Agama Lubuk Linggau.


LANDASAN TEORI

Perkawinan

Perkawinan adalah suatu aqad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah swt. Dalam konsep Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga yang tertera pada pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan suatu hal ibadah. Perkawinan disebut juga pernikahan, berasal dari kata nikah (نِكَاح) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh. Pada hakikatnya, makna nikah adalah persetujuan. Secara terminologis, menurut Imam Syafi’i nikah (kawin), yaitu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita. Sebagaimana anjuran berkawin dalam firman Allah Qs. an-Nur [24]:

Batas Usia Perkawinan Dalam UU No.1 Tahun 1974

Dispensasi nikah adalah pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan khusus; Pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Nikah ialah akad (ikatan) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Dalam Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 pasal 1 ayat (2) sub g menyatakan:



Dispensasi Pengadilan Agama, adalah penetapan yang berupa dispensasi untuk calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan atau calon istri yang belum mencapai 16 tahun yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama.

Selanjutnya dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Agama No 3 Tahun 1975 menyatakan: Apabila calon suami belum mencapai umur 19 tahun dan calon istri belum mencapai 16 tahun hendak melangsungkan pernikahan harus mendapat dispensasi dari Pengadilan.

Dasar Hukum Perkawinan

Dasar-dasar hukum perkawinan terdapat di dalam Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah." Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dapat diketahui bahwa tujuan dan cita-cita negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan rakyatnya dengan memberikan hak kepada setiap rakyatnya untuk mempertahankan kehidupannya yang berarti mempunyai hak untuk melanjutkan keturunan, dan setiap orang mempunyai hak untuk membentuk sebuah keluarga dan hal tersebut merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi. Dasar hukum perkawinan juga terdapat di dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur pada Bab I tentang Dasar Perkawinan yang terdiri dari 5 Pasal, yaitu dari Pasal 1 sampai dengan Pasal 5. Di dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai pengertian perkawinan yang menyebutkan bahwa :

" Ikatan lahir bathin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai syarat sahnya suatu perkawinan yang menyebutkan bahwa : "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"

Batas Usia Perspektif Sosiologi Dan Antropologi

Berdasarkan perspektif psikologis di atas diketahui bahwa kondisi psikologis pasangan yang belum matang menjadi faktor rapuhnya keluarga sehingga mudah menimbulkan persoalan perceraian. Perceraian selanjutnya memiliki dampak sosial yang secara horizontal mempengaruhi kehidupan masyarakat secara lebih luas.

Sementara itu, dari perspektif sosiologis, usia remaja dapat diartikan sebagai masa berintegrasinya seseorang dengan masyarakat dewasa. Integrasi dalam masyarakat (dewasa) mempunyai banyak aspek efektif, kurang lebih berhubungan dengan masa puber. Termasuk juga perubahan intelektual yang mencolok, transformasi intelektual yang khas dari cara berfikir remaja memungkinkannya untuk mencapai integrasi dalam hubungan social orang dewasa yang kenyataannya merupakan ciri khas umum periode perkembangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bahwa hukum itu tidak semata-mata sebagai suatu seperangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif belaka akan tetapi hukum dipahami sebagai perilaku masyarakat yang mengejala dalam kehidupannya, selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan, seperti; aspek ekonomi, sosial dan budaya.

Metode pendekatan yuridis empiris, yaitu dengan melakukan penelitian secara timbal balik antara hukum dengan lembaga non doktrin yang bersifat empiris dalam menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku di masyarakat.

Penelitian ini dititik beratkan pada langkah-langkah pengamatan dan analisis yang bersifat empiris. Pendekatan penelitian akan dilakukan mengarah pada keadaan dan pelaku-pelaku tanpa mengurangi unsur-unsur yang terdapat didalamnya.

Disamping itu penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan kualitatif, dimana penelitian diharapkan menghasilkan data deskriptif berupa data-data tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan mengajukan permohonan dispensasi nikah di Masyarakat Kota Lubuk Linggau

Seseorang yang hendak menikah namun usianya belum mencukupi menurut UU Perkawinan harus mendapatkan izin dari Pengadilan. Khusus yang beragama Islam, pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama oleh orang tua sebagai pemohon. Adapun cara mengajukan permohonan, antara lain sebagai berikut dibawah ini.

Dispensasi kawin diperlukan bagi calon pengantin pria dan wanita yang belum berumur 19 tahun. Sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Jika terjadi penyimpangan terhadap ayat (1) dapat diminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan pasal 7 ayat (2).

Menurut Bapak Indra mengungkapkan:

“Permohonan dispensasi kawin diajukan oleh orang tua pemohon yang anaknya masih dibawah umur minimal perkawinan, baik orang tua pihak laki-laki maupun orang tua pihak perempuan kepada Ketua Pengadilan Agama yang wilayah tempat tinggalnya pemohon. Setelah memerikasa dalam persidangan, dengan memutuskan atas dasar pertimbangan Hukum dan bukti-bukti yang ada dengan memungkinkan untuk diberikan dispensasi kawin, maka Pengadilan Agama memrikan dispensasi kawin dengan satu penetapan dibuat dan diberikan kepada pemohon sebagai syarat untuk melangsungkan perkawinan”


Pengajuan permohonan dispensasi kawin dilakukan setelah terjadinya penolakan untuk menikah para calon mempelai, maka surat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) dijadikan sebagai dasar mengajukan permohonan dispensasi kawin. Permohonan dispensasi kepada Pengadilan Agama, tahap pertama yang dilakukan adalah orang tua calon mempelai membuat surat permohonan yang diajukan ke Pengadilan Agama setempat. Surat permohonan tersebut terdiri dari tiga bagian yaitu identitas pemohon dengan menyebutkan kedua calon mempelai yang hendak menikah, kemudian alasan-aslasan mengajukan permohonan dispensasi kawin yang menyebutkan inti dari permohonan setelah didaftarkan disertai dengan membayar biaya perkara kemudian aka nada panggilan sidang ke alamat pemohon kemudian ketika persidangan pemohon menghadirkan para calon mempelai, bukti surat dan saksi, setelah menjalani persidangan maka majelis hakim yang memeriksa perkara akan dikeluarkan penetapan atau putusan izin pernikahan.

Proses penyelesaian perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama. Ketua Majelis Hakim setelah menerima berkas perkara, bersama-sama hakim anggotanya mempelajari berkas perkara. Kemudian menetapkan hari dan tanggal serta jam kapan perkara itu disidangkan serta memerintah agar para pihak dipanggil untuk datang menghadap pada hari, tanggal dan jam yang telah ditentukan. Kepada para pihak diberitahukan pula bahwa mereka dapat mempersiapkan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Nuril mengungkapkan Dispensasi nikah diperlukan bagi calon pengantin pria yang belum berumur 19 tahun dan calon pengantin wanita belum berumur 16 tahun. Sebagaimana ditentukan dalam undang-undang

Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun (UU No.1/1974 pasal 7(1)) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita (UU No.1/1974 pasal 7(2)).

Permohonan dispensasi nikah bagi mereka tersebut pada ayat (1) pasal ini, diajukan oleh orang tua pria maupun wanita kepada pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggalnya; (permenag No.3/1975 pasal 13(2). Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan, dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan; (permenag No.3/1975 pasal13(3). Dalam



hal permohonan dispensasi perkawinan ini harus dari orang tua atau wali calon pengantin, jadi bukan calon pengantin itu seperti pada permohonan izin kawin bagi yang belum berumur.

Pergaulan bebas menyebabkan rusaknya moral anak bangsa. Anak merasa bebas melakukan perbuatan menyimpang karena kurangnya perhatian dari orang-orang terdekatnya. Sekarang ini, orang tua sudah jarang mengingatkan anak-anaknya tentang ajaran agama. Sehingga anak mereka cenderung tidak lagi memperdulikan aturan-aturan agama. Orang tua juga seringkali bertindak terlambat. Mereka mengingatkan anak-anaknya ketika keadaan tersebut telah terjadi. Banyak anggapan bahwa pacaran di kalangan remaja adalah sesuatu yang wajar dan telah dianggap biasa. Padahal, anakanak tetap butuh kontrol dari orang tua agar tidak bertindak berlebihan. Kondisi seperti itu, tentu saja dapat menimbulkan dampak yang cukup serius. Salah satu dampaknya adalah kehamilan yang dialami oleh perempuan yang telah melakukan hubungan seksual dengan pasangannya tersebut. Jika kondisinya sudah demikian, maka satu-satunya jalan keluar yang diambil orang tua adalah menikahkan anaknya. Karena bayi yang ada di dalam kandungan si calon mempelai perempuan harus jelas identitasnya. Tanpa perkawinan yang sah, anak yang akan dilahirkan nanti menjadi tidak jelas statusnya. Dan kemungkinan besar akan menimbulkan dampak negatif yang akan merugikan si anak di kemudian hari. Faktor seperti ini yang seringkali menyebabkannya diajukannya dispensasi nikah

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Irman mengungkapkan:

Perkembangan media serta penggunaannya yang tidak terkontrol sangat mempengaruhi gaya hidup dan pergaulan remaja, kecenderungan mereka untuk bergaul bebas lebih tinggi. Maka menyegerakan pernikahan meskipun belum cukup umur adalah upaya untuk mengatasi bahaya bagi para remaja dari pergaulan bebas. Jika seperti ini, orang tua segera mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Maros karena takut anakanak mereka berbuat zina atau hamil dulu sebelum nikah.

Kedua sebab peningkatan jumlah perkara dispensasi nikah di atas sangat membutuhkan perhatian yang sangat serius dari orang tua ataupun masyarakat. Orang tua tidak boleh tinggal diam jika melihat anaknya sudah menjalin hubungan yang begitu dekat dengan lawan jenisnya karena hal tersebut sudah dianggap biasa di zaman sekarang. Tapi mengingatkannya bagaimana bersikap dan berhubungan dengan lawan jenisnya sebelum adanya ikatan pernikahan, serta mendorong anak-anaknya untuk lebih semangat dalam meraih impiannya.

Kedua permohonan dispensasi nikah di atas merupakan sampel dari 98 data perkara dispensasi nikah yang menjelaskan alasan pemohon dalam mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Maros Kelas IB. Semua dalil alasan yang digunakan sama seperti di atas. Meskipun dari 98 perkara terdapat anak pemohon yang telah hamil tapi pemohon tidak menuangkan dalam dalil-dalil alasannya karena hal tersebut merupakan aib pemohon. Hamilnya anak pemohon diketahui oleh hakim ketika dipersidangan.

Dalil alasan yang penting pada permohonan di atas yaitu anak pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan yang begitu eratnya sebagai pasangan kekasih sehingga sulit untuk dipisahkan. Dengan alasan seperti itu menyebabkan orang tua mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama dan menjadi bahan pertimbangan pula bagi hakim dalam menetapkan suatu putusan

Faktor yang menjadi alasan permohonan Dispensasi Nika Studi Di Masyarakat Kota Lubuk Linggau

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa penyimpangan terhadap ketentuan ayat (1) mengenai batas minimal usia perkawinan, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh orang tua pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Jadi, berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perkawinan, hakim diberi kewenangan untuk mengabulkan permohonan dispensasi usia perkawinan.

Sedangkan dalam pengajuan Dispensasi Umur Perkawinan di Pengadilan Agama Sengeti kelas 1B Kabupaten Muaro Jambi terjadinya peningkatan setiap tahunnya dihitung dari tahun 2017-2020 disebabkan oleh beberapa faktor. Dari hasil penelitian yang dilakukan, ditemukan beberapa faktor yang menjadi penyebab diajukan permohonan dispensasi umur perkawinan. Dalam hal ini pihak Pengadilan Agama Sengeti. Menyebutkan meningkatnya pengajuan dispensasi perkawinan adalah karena faktor hamil sebelum melangsungkan perkawinan, faktor budaya, dan faktor pendidikan agama, faktor media sosial dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya maka penulis akan uraikan sebagai berikut:

Hamil Diluar Nikah

Masa remaja adalah masa dimana sebuah transisi antara masa anak-anak dengan masa dewasa. Pada masa ini banyak orang mengatakan dimana seseorang sedang mencari jati dirinya, masa ini juga dikenal dengan masa pertumbuhan, timbul ciri-ciri seks sekunder, dan terjadi perubahan-perubahan kognitif dan psikologis. Semasa remaja adalah masa pubertas, yaitu perubahan morfologis dan psikologis yang pesat dari masa anak-anak ke masa dewasa.

Pada masa remaja, banyak mengalami perubahan baik secara fisik maupun secara psikologis, sehingga mengakibatkan perubahan sikap dan tingkah laku, seperti mulai memperhatikan penampilan diri, mulai tertarik dengan lawan jenis, berusaha menarik perhatian dan memicu perasaan cinta, akan timbul dorongan seksual, yang kemudian beralasan untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Agama untuk melakukan hubungan intim walaupun tidak terikat perkawinan terlebih dahulu sehingga memicu melakukan hal-hal negatif yang tidak dibenarkan.

Wanita hamil diluar nikah kenyataannya memang sudah sering ditemukan, hal ini menurut Ahmad Fariq, disebabkan semakin longgarnya norma-norma moral dan etika sebagian masyarakat kita, terlebih mereka yang masih remaja dan kesadaran keagamaannya labil.

Dalam pemaparan Ibu Emaneli salah seorang masyarakat beliau menyampaikan faktor yang melatarbelakangi diajukannya permohonan dispensasi kawin di lubuk linggau Sengeti salah satunya hamil diluar nikah.

“selama 2018 hingga 2019 terhitung peningkatan pengajuan permohonan dispensasi kawin, yang mana pada tahun 2017 itu ada 19 perkara permohonan dispensasi kawin yang diputuskan, pada tahun 2018 ada 20 perkara permohonan dispensasi kawin yang diputuskan, pada tahun 2020 melakukan peningkatan lagi yaitu 43 perkara permohonan dispensasi kawin yang diputuskan, dan terhitung dari Januari 2020 hingga Nopember ada 105 kasus pengajuan dispensasi kawin, ini peningkatan yang sangat draktis, dari banyaknya perkara pengajuan dispensasi kawin tersebut penyebabnya dikarenakan hamil diluar nikah dan menghindari fitnah, hamil diluar nikah merupakan faktor yang mendominasi terjadinya dispensasi kawin dari tahun 2018 hingga 2021, karena dispensasi kawin dijadikan jembatan untuk menutupi aib keluarga dan juga mencegah kerusakan yang lebih jika tidak dinikahkan. Hal ini dipengaruhi juga semakin berkembangnya zaman dan kecanggihan teknologi semakin mudah pula seseorang menjalin suatu hubungan dan semakin mudah hubungan antara lawan jenis tanpa ada batasan sehingga mengakibatkan pergaulan bebas kemudian terjadilah kehamilan diluar nikah”.

Di zaman yang serba canggih ini anak-anak sekolah semakin mudah untuk mengakses hal-hal yang menyimpang, apalagi dibantu dengan gejetnya yang bisa membuka dunia internet yang begitu mudah, tanpa bimbingan dari orang tua maka anak-anak tidak terkontrol prilakunya, karna usia yang masih remaja anak sangat lah butuh bimbingan dan dampingan dari orang tuanya.

Dari hasil wawancara tersebut mengenai faktor penyebab pengajuan dispensasi kawin, Ibu Siti juga memaparkan pendapatnya mengenai faktor pengajuan dispensasi kawin tersebut:

Kasus yang dominan itu adalah karna anak-anak tersebut sudah hamil diluar nikah, jika kita lihat di 2020 ada 13 kasus dispensasi, dari 43 kasus tersebut perkara yang diputuskan dengan alasan bahwa wanita tersebut telah hami ada 17 kasus sedangkan di 2021 ini ada 105 kasus dari 105 kasus tersebut terdapat 54 kasus yang telah hamil. Maka dengan pertimbangan juga wanita hamil diluar nikah akan dihina dan dikucilkan oleh masyarakat dan banyak pertimbangan lain maka kami kabulkanlah permohonan itu”

Faktor Lemahnya Pendidikan Agama

Pendidikan adalah karunia pengetahuan yang tidak dapat dicuri dan dapat membantu setiap anak pada usia yang sangat muada, belajar untuk mengembangkan dan menggunakan kekuatan mental, moral dan fisik mereka, yang mereka peroleh melalui berbagai jenis pendidikan. Pendidikan membawa pengetahuan kepada anak untuk mencapai puncak impiannya. Pendidikan sangat penting bagi setiap orang.

Tingkat pendidikan membantu orang mendapatkan rasa hormat dan pengakuan ini adalah bagian yang tak terpisahkan dan kehidupan baik secara pribadi maupun sosia. Pendidikan Agama Islam sangat erat sekali kaitannya dengan pendidikan pada umumnya, pendidikan islam bertujuan untuk meningkatkan ketaqwaan siswa terhadap Allah SWT. Tujuan pendidikan Islam yang sejalan dengan misi Islam adalah



pembentukan akhlak yang sanggup menghasilkan orang-orang yang bermoral, jiwa yang bersih, kemauan yang keras, cita-cita yang benar dan akhlak yang tinggi.

Pendidikan Agama dan bimbingan dimulai sejak kecil tujuannya adalah agar membuat anak memiliki kepribadian yang Islami, dengan karakter dan moral yang baik, prinsip-prinsip islami yang kuat, memiliki sarana untuk menghadapi tuntutan hidup dengan cara yang matang dan bertanggung jawab. Dengan diberikan pendidikan Agama pada anak sejak usia dini akan menjadikan seseorang menjadi lebih baik, beragama, bermoral, dan berbudi pekerti yang baik

Dalam hal kurangnya pendidikan Agama pada anak, kita jangan heran banyak terjadi penyimpangan pada perilaku remaja pada saat ini, hal ini dikarenakan tidak adanya nilai-nilai moral yang tertanam dalam anak-anak, remaja, dewasa. Maka dari itu pentingnya pendidikan Agama Islam untuk masyarakat kita. Dari kenyataan yang ada kita perlu mempertanyakan peran dari tokoh-tokoh agama, pendidikan dan peran pemerintah. Apakah mereka telah melupakan pentingnya menanamkan nilai-nilai moral pada masyarakat.

Dalam kasus pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sengeti, begitu meningkat setiap tahunnya hal ini beberapa hakim Pengadilan Agama Sengeti saat diwawancarai mengatakan salah satu faktor meningkatnya permohonan dispensasi kawin adalah kurangnya Pendidikan Agama pada anak-anak.

Berdasarkan wawancara dengan pihak Kecamatan Lubuk Linggau mengungkapkan:

“karena minimnya pemahaman agama pada anak maka kekuatan iman pada anak sebagai benteng pada dirinya sendiri itu kurang maka terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan, sebab itulah mereka berani melakukan hubungan badan padahal umur mereka masih kategori anak-anak”

Sedangkan pemaparan Ibu Ema Neli ia mengatakan:

diera kecanggihan teknologi yang begitu canggih seperti saat sekarang ini maka sangatlah perlu pendalaman pendidikan agama pada anak, pembelajaran moralitas pada anak, sebab dari berbagai kasus yang kami tangani selama ini khususnya tentang dispensasi kawin, kebanyakan anak-anak yang melakukan pernikahan dibawah umur itu kami melihat mereka kurangnya atau minimnya pendidikan Agamanya sehingga mereka tidak mengetahui pembatasan antara laki-laki dan perempuan yang belum muhrim, sehingga mereka tidak ada rasa takut untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan seperti hamil sebelum melakukan pernikahan, hingga terjadilah peningkatan setiap tahunnya permohonan dispensasi nikah tersebut”.

Faktor Budaya

Kabupaten Lubuk Linggau dengan jumlah penduduk tiga ribu lebih dengan sebelas kecamatan di Kabupaten Lubuk Linggau, mempunyai masalah serius dibidang kependudukan. Lonjakan jumlah penduduk meningkat setiap tahunnya.

BKKBN Provinsi Sumatera Selatan, Pantun Bakti mengatakan bahwa persoalan kependudukan yang terjadi Kabupaten Muaro Jambi didorong oleh lonjakan fenomena kawin pertama usia muda (pernikahan dini).

“perkawinan usia muda menjadi budaya di masyarakat Kabupaten Lubuk Linggau. Bahkan ada istilah bahasa sindiran yang mengharuskan anak itu menikah dan itu membuat orang tua si gadis malu. Sehingga secara tidak langsung mendorong orang tua untuk menikahi anak mereka

Di zaman yang sudah begitu modern namun masih banyak juga masyarakat yang mempunyai pola pikir terbelakang, contohnya saja di kabupaten muaro jambi masih ada saja masyarakat yang melakukan perkawinan atau menikahi anaknya dengan alasan budaya turun temurun agar anak tidak menjadi gadis atau bujang tua, hal ini dipaparkan oleh Ibu Siti Patimah

”dari beberapa kasus permohonan dispensasi kawin yang kami tangani di Pengadilan Agama Sengeti ini masih ada beberapa yang beralasan bahwa takut nanti anak nya menjadi gadis tua atau bujang tua maka dan dengan berbagai alasan lainnya, jika kita persenkan dalam beberapa kasus ditahun 2020 ini ada 105 kasus, dari 105 kasus permohonan dispensasi tersebut bisa dikatakan ada sekitar 5 persen tidak terlalu mendominasi seperti hamil diluar nikah”.

Faktor Ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat yang lemah menyebabkan orang tua tidak bisa menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi, untuk meringgankan beban keluarga maka orang tua lebih memilih menikahkan anaknya dengan orang yang dianggap mampu agar beban hidupnya berkurang. Karena alasan pemohon sudah tidak sanggup lagi menjalani beban hidup sehingga jalan terakhir yaitu menikahkan anaknya meskipun belum cukup umur dan dimintakan dispensasi nikah di Pengadilan.

Banyak kasus yang terjadi dalam persoalan kemiskinan yang menyebabkan maraknya perkawinan di bawah umur, ketika orang tua mengalami masalah ekonomi; anak perempuanlah yang dikorbankan, kemudian anak tersebut diminta untuk berhenti sekolah untuk sekedar membantu orang tuanya. Dengan menggawinkan anak perempuannya, orang tua berharap beban hidupnya berkurang. Sayangnya terkadang para gadis ini juga menikah dengan pria bersetatus ekonomi tidak jauh beda, sehingga malah menimbulkan kemiskinan baru.

Bagi kalangan masyarakat miskin, menikahkan anaknya merupakan sebuah pelepasan beban. Orang tua akan merasa beban hidupnya berkurang, karena si anak sekarang sudah menjadi tanggung jawab suaminya. Mereka merasa semakin cepat anak gadisnya kawin, semakin baik bagi kehidupan mereka. Bukan karena kebahagiaan si anak, tetapi karena pertimbangan berat ringannya beban hidup yang akan mereka tanggung.

Bapak Husni Jayadi memberi penjelasan mengenai pengaruh atau faktor dari ekonomi juga mempengaruhi pengajuan permohonan dispensasi kawin sebagai berikut:

“dari berbagai kasus yang kami tangani selama saya menjadi panitera di Pengadilan Agama Sengeti, saat dalam persidangan perkara dispensasi, faktor ekonomi juga mempengaruhi pengajuan dispensasi kawin ini, sebab saat orang tua memberikan keterangan mengapa ingin menikahkan anaknya begitu cepat, sedangkan belum mencapai umur 19 tahun, banyak juga yang menjelaskan bahwa ada orang yang telah melamarnya maka ya kami tidak bisa untuk menolak karena untuk menyekolahkan lagi kami tidak begitu mampu untuk membiayainya maka jika sudah ada seorang laki-laki untuk menikahnya ya kami juga bersyukur, karena judohnya sudah datang dengan cepat, maka dari itu kami ingin menikahnya”.

Faktor Media Sosial


Faktor permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sengeti salah satunya dipengaruhi oleh kehadiran media sosial dan mudahnya mengakses internet telah membawa pengaruh besar pada anak-anak remaja. Sehingga hal ini menjadi pemicu pernikahan usia dini di kabupaten muaro jambi, hakim Pengadilan Agama sengeti memaparkan hal ini saat penulis wawancara:

“untuk saat ini di kabupaten muaro jambi salah satu penyebab permohonan dispensasi kawin itu juga dipicu dengan hadirnya media sosial. Bahwa kita tahu dari internet anak-anak dibawah usia 19 tahun bisa dengan mudah mengakses film porno dari internet, semua pergaulan barat yang tidak sesuai dengan budaya kita mereka praktekkan, hal itu lah membuat anak-anak tersebut melakukan hal-hal yang tidak diinginkan”.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Pelaksanaan permohonan dispensasi kawin di ajukan oleh orang tua atau wali, melalui tahap-tahap dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Pengadilan Agama, hingga mengikuti persidangan hingga sampai adanya putusan Majelis Hakim.
2. Terhitung kasus dari tahun 2018 hingga 2020 adanya peningkatan pengajuan permohonan dispensasi kawin, yang mana pada tahun 2018 ada 36 kasus, 2019 ada 43 kasus dan 2020 ada 105 kasus. Adapun faktor-faktor penyebab dari peningkatan kasus tersebut adalah hamil diluar nikah, lemahnya pendidikan agama, faktor budaya, faktor ekonomi, faktor media sosial, khawatir timbul fitnah, faktor perubahan UU usia perkawinan. Dari banyaknya kasus yang dikabulkan oleh hakim dengan alasan agar terhindar dari kemudoratanya.



Saran

1. Untuk Orang tua harus memperhatikan resiko yang akan terjadi terhadap menikah di bawah umur.
2. Untuk para generasi muda, generasi penerus bangsa ini, untuk mengetahui segala aspek-aspek yang berkaitan dengan persiapan sebelum melanjutkan pernikahan, baik itu secara kemanfaatannya dan kemudoratanya

DAFTAR PUSTAKA

- A. Rahman I. Doi, Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah), (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002),
- Abd Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana 2003
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Amzah, 2009
- Abdul Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat, cet 6, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2014
- Abdurahman al-Jaziri, et.all (Beirut: Dar al-Fikr, 1409 H/1989 M), jilid ke-IV,
- Achmad Mubarak. Psikologi Keluarga dari Keluarga Sakinah Hingga Keluarga Bangsa (Jakarta: Bina Reka Pariwara, 2005
- Ahmad Rafiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, cet 2, 2015), h. 4-5.
- Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Cet. I, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013
- Al-Hamdani, Risalah Nikah, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 79.
- Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan (Jakarta: Kencana, 2008), h. 35
- Arso Sosroarmodjo dan A. Wasit Aulawi, Hukum Perkawinan di Indonesia, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975
- Arso Sostroarmodjo dan A. Wasit, Aulawi, Hukum Perkawinan di Indonesia, (Jakarta: Bulan Bintang, 1981
- Bambang Daru Nugroho, Hukum Perdata di Indonesia Integrasi Hukum di Eropa Kontinental
- Basiq Djalil, Tebaran Pemikiran Keislaman Di Tanah Gayo, Qolbun Salim, Jakarta, 2007,
- Budiono, Abdul Rahmad Peradilan Agama Di Indonesia. (Malang: Bayumedia, 2003),
- Endraswari, Fenomena Kawin Muda dan Aborsi: Gambaran Kasus, dalam Syafiq Hasyim (ed.) Menakar "Harga" Perempuan, (Bandung: Mizan, 1999), cet. Ke-2,
- Hadist Sembilan Imam: Diriwayatkan Oleh Sunan Ibnu Majah, Kitab Nikah: Keutamaan Menikah (No.hadist 1835)
- <http://www.harnas.co/2019/07/21/5-provinsi-tertinggi-nikah-dini>. diakses pada tanggal 7 April 2020.
- Ilmu Fiqh, (Jakarta: Departemen Agama,1982), Jilid II,
- Imrotul Jamilah, Faktor-faktor Penyebab Pengajuan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Gersik Tahun 2012,
- Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Rosdakarya, Bandung1995)
- Lihat Pasal 1Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentangPerkawinan.
- M. Karsayuda, Perkawinan Beda Agama, Total Media, Yogyakarta, 2006, hlm.66
- M.Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Jakarta; Sinar Grafika, 2003), hlm 132-133.
- Mardani, Bunga Rampai Hukum Aktual, (Bogor: Ghalla Indonesia, 2009), h. 246-247
- Mardani, Hukum Keluarga Islam Di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2016).
- Mohammad Daruddin. Reproduksi Bayi Tabung Ditinjau Dari Hukum Kedokteran, Hukum Perdata dan Hukum Islam, (Jakarta: Kalam Mulia,, 1997
- Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 1
- Novita Lestari, "Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia", Jurnal Mizani, Vol. 4, No. 1, 2017
- Peraturan Menteri Agama No 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama Dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan bagi yang Beragama Islam, Jakarta, 2008,
- Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum, (Cet ke-6, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010)
- Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama (Jakarta: Rajawali, 2008), h.32.
- Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Ghia Indonesia, Jakarta 2007) Ceakan Keenam,
- Rosnidar Sembiring. Hukum Keluarga, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016),
- Sidi Nazar Bakri, Kunci Keutuhan Rumah Tangga (Keluarga Yang Sakinah), Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta, 1993
- Sirajuddin M, Legislasi Hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Bekerja Sama Dengan STAIN Bengkulu, cet. 1, 2008

Subekti, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1999)
Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Bhineka Cipta, Jakarta, 1997,
Sutan Marajo Nasaruddin Latif, Problematika Seputar Keluarga Dan Rumah Tangga (Bandung: Pustaka Hidayah, 2001)
Tihami, Sohari Sahrani, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014)
Undang-undang Perkawinan di Indonesia", (Surabaya: Arloka, t.t
Wasman dan Wardah Nuroniyah, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif, (Yogyakarta: CV Mitra Utama, 2011),